

**PENYELESAIAN JARIMAH ZINA YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI  
YANG MEMILIKI SUAMI BERDASARKAN HUKUM ADAT  
(Suatu Penelitian di Gampong Keude Trumon, Kabupaten Aceh Selatan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**Oleh :**

**NAMA : ILHAM ALFARASY  
NPM : 1901110204  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2023**

**TELAH DISETUJUI**

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

**Judul Skripsi**

**PENYELESAIAN JARIMAH ZINA YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI YANG  
MEMILIKI SUAMI BERDASARKAN HUKUM ADAT (Suatu Penelitian di Gampong  
keude Trumon, Kabupaten Aceh Selatan)**

Banda Aceh, 09 Februari 2023

Pembimbing



Mukhlis, S.H., M.Hum.

**PENYELESAIAN JARIMAH ZINA YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI YANG  
MEMILIKI SUAMI BERDASARKAN HUKUM ADAT (Suatu Penelitian di Gampong  
keude Trumon, Kabupaten Aceh Selatan)**

**Nama Mahasiswa : Ilham Alfarasy**  
**NIM : 1901110204**  
**Program studi : Ilmu Hukum**  
**Bagian : Hukum Pidana**

Telah Dipertahankan Dihadapan Sidang Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
Pada tanggal 21 Februari 2023  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.
2. Sekretaris : Mainita, S.H., M.H.Kes.
3. Pembimbing/Penguji I : Mukhlis, S.H., M.Hum.
4. Penguji II : Nora Mia Azmi, S.H., M.H.
5. Penguji III : Mainita, S.H., M.H.Kes.



(Mainita)



(Mainita)

Banda Aceh, 28 Februari 2023

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Aceh**



**Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H**



## ABSTRAK

Ihham Alfarasy,  
2023

**PENYELESAIAN JARIMAH ZINA YANG  
DILAKUKAN OLEH ISTRI YANG MEMILIKI  
SUAMI BERDASARKAN HUKUM ADAT.  
(Suatu Penelitian di Gampong Keude Trumon,  
Kabupaten Aceh Selatan)  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
(iv.53) pp.,bibl.,app**

**Mukhlis, S.H., M.Hum.**

Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘*Uqubat Hudud* cambuk 100 (seratus) kali. Namun dalam penerapannya tetap saja tiap gampong menyelesaikan jarimah zina secara adat dan memberikan hukum jauh seperti apa yang diharapkan yaitu memberikan hanya denda.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan penyelesaian *jarimah* zina yang dilakukan oleh istri yang memiliki suami berdasarkan hukum adat, penerapan hukum tindak pidana zina yang dilakukan oleh istri yang memiliki suami dan hambatan dan upaya penyelesaian tindak pidana zina yang dilakukan oleh istri yang memiliki suami berdasarkan hukum adat.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Data penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan (*field Reserch*) dengan mewawancarai responden dan informan dan menelaah kepustakaan (*Library Reserch*) yaitu mengkaji buku-buku serta aturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan penyelesaian *jarimah* zina yang dilakukan oleh istri yang memiliki suami berdasarkan hukum adat tidak memberikan efek jera dan sudah jelas hukuman yang tertera oleh Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat bagi pelaku zina sangat jauh lebih berat dibandingkan hukuman hukum adat, penerapan hukum tindak pidana zina yang dilakukan oleh istri yang memiliki Suami terdapat perbedaan penerapan hukum tidak sesuai dengan hati nurani masyarakat. Artinya masyarakat lebih setuju diterapkannya hukuman cambuk dan dialihkan penerapannya kepada pihak yang berwenang, hambatan dan upaya penyelesaian tindak pidana zina yang dilakukan oleh istri yang memiliki suami berdasarkan hukum adat kurangnya kejujuran dari pelaku dan pelaku memiliki bekingan, masyarakat mengerti bahwa Aceh memiliki Qanun dan dapat menyelesaikan perkara tersebut dengan hukuman yang lebih baik dan mengakibatkan Qanun Aceh tidak berjalan dengan baik. upaya yang dilakukan adalah memberikan kajian disaat pertemuan bersama pihak gampong tentang adanya Qanun Aceh yang dapat membantu pihak gampong menyelesaikan perbuatan zina tanpa penyelesaian secara adat

Disarankan kepada pemerintahan gampong terhadap penyelesaian jarimah zina dapat diserahkan kepada pihak *Wilayatul Hisbah* dan tidak lagi diselesaikan secara adat, Disarankan kepada Pemerintahan Gampong dalam menerapkan hukum bagi pelaku zina harus memberikan efek jera, Disarankan kepada pihak gampong dapat memberikan hal tersebut kepada *Wilayatul Hisbah* dan hanya memberikan kesaksian bahwa benar telah terjadi perbuatan zina

**KATA PENGANTAR**  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **PENYELESAIAN JARIMAH ZINA YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI YANG MEMILIKI SUAMI BERDASARKAN HUKUM ADAT** dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini di maksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak.

Serta dengan kerendahan hati pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu:

1. Bapak mukhlis, S.H, M.Hum., selaku Pembimbing yang selalu menyediakan waktu untuk memberikan masukan dan sarannya. Semoga beliau diberikan kemudahan karir dan kesehatan.
2. Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. **Mia Nora Azmi, S.H., M.H.**, selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Para sahabat, Deby Irawan Us, Rezi Fajrian Adha, Naufal Zikra Surya yang telah menemani saya dari semester awal hingga akhir serta dukungan lain dari

Humaira Nahya yang memberikan semangat serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Banyak pihak yang tidak dapat dituliskan dalam lembaran kertas ini, namun jasa dan bantuannya tidak pernah dilupakan. Karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam dan tulus ingin mengucapkan terimakasih untuk semua bantuan yang telah diberikan. Kiranya Allah-Swt membalas segala kebaikan hati bapak, ibu dan saudara-saudari.

Terimakasih dan teristimewa di ucapkan terimakasih kepada ayahanda Yasir dan Ibunda Yusra yang telah bersabar untuk mendidik penulis dengan ketulusannya serta do'a yang telah ayah dan ibu panjatkan untuk kesuksesan anakmu ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun pihak lain yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 9 Februari 2023  
Penulis

**Ilham Alfarasy**  
**NPM : 1901110204**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan .....	5
C. Metode Penelitian.....	5
D. Sistematika Penulisan .....	8
 <b>BAB II    PENYELESAIAN JARIMAH ZINA BERDASARKAN HUKUM ADAT</b>	
A. Pengertian <i>Jarimah</i> , jenis-jenis jarimah dan <i>Jarimah Zina</i> .....	10
B. Unsur-Unsur <i>Jarimah Zina</i> .....	27
C. Hukum dan Tujuan Hukum Menurut Hukum Islam .....	30
D. Hukum Adat Menurut Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat .....	38
 <b>BAB.III... PENYELESAIAN JARIMAH ZINA YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI YANG MEMILIKI SUAMI BERDASARKAN HUKUM ADAT</b>	
A. Penyelesaian <i>Jarimah Zina</i> Yang Dilakukan Oleh Istri Yang Memiliki Suami Berdasarkan Hukum Adat .....	41
B. Penerapan Hukum Tindak Pidana Zina Yang Dilakukan Oleh Istri Yang Memiliki Suami.....	44
C. Hambatan dan upaya Penyelesaian Tindak Pidana Zina Yang Dilakukan Oleh Istri Yang Memiliki Suami Berdasarkan Hukum Adat.....	47
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN.**

#### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan Keistimewaan dan Otonomi khusus, yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh . Maka dari itu Provinsi Aceh memiliki kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam .

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh melahirkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat sebagai aturan hukum bagi pelaku tindak pidana pada provinsi Aceh . Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menerangkan setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.

Zina adalah perbuatan yang sangat di larang oleh Islam dan merupakan salah satu dosa besar. Dalam hukum Islam seseorang yang telah memiliki suami apabila berzina dengan lelaki lain maka akan dikenakan sanksi rajam hingga mati. Perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam dinamakan jarimah. Provinsi Aceh salah satu dari 37 provinsi yang ada di Indonesia yang menerapkan Hukum Syariat Islam dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

tentang Hukum Jinayat sebagai landasan penerapan hukuman bagi mereka yang melanggar.

Secara nasional tindak pidana zina diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menjelaskan perzinaan adalah perbuatan bersetubuh yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang keduanya atau salah satu dari mereka telah menikah.

Pasal 284 KUHP menjelaskan bahwa Diancam pidana penjara maksimal sembilan bulan jika:

1. Seorang pria yang telah menikah melakukan gendak (zina dengan pacar/wanita lain), padahal mengetahui bahwa Pasal 27 BW berlaku untuknya
2. Seorang perempuan ikut melakukan perbuatan tersebut padahal mengetahui bahwa lelaki tersebut bersalah dan Pasal 27 BW berlaku untuk lelaki itu.

Pada Pasal 13 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat menyatakan bahwa aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat Gampong. Namun tentunya tidak semua perkara dapat diselesaikan secara adat. Dalam Pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dinyatakan terdapat 18 jenis sengketa/perselisihan yang dapat diselesaikan secara adat yaitu:

- 1) Perselisihan dalam rumah tangga
- 2) Sengketa antar keluarga yang berkaitan dengan faraidh
- 3) Perselisihan antar warga
- 4) Khalwat meusum
- 5) Perselisihan tentang hak milik

- 6) Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan)
- 7) Perselishan harta sehareukat
- 8) Pencurian ringan
- 9) Pencurian ternak peliharaan
- 10) Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan
- 11) Persengketaan di laut
- 12) Persengketaan di pasar
- 13) Penganiayaan ringan
- 14) Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat)
- 15) Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik
- 16) Pencemaran lingkungan (skala ringan)
- 17) Ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman)
- 18) Perselishan perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.<sup>1</sup>

Penegakan hukum jinayat tidak terlepas dari penyelesaian di tingkat gampong, perbuatan zina berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat tidak dapat diselesaikan secara gampong karena tidak tercantumkan secara jelas bahwa zina dapat diselesaikan secara adat gampong.

Menurut pasal 33 qanun nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menerangkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina diancam dengan uqubat cambuk sebanyak 100 kali. Jika kita melihat perbandingan antara pengaturan tindak pidana zina pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan KUHP, memiliki perbedaan yang jelas dimana pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tidak hanya sebatas pada pasangan suami dan istri saja akan tetapi juga dapat dijatuhkan sanksi perzinaan kepada mereka yang belum menikah jika melakukan zina.

---

<sup>1</sup> Hukumonline.Com, Eko Ardiansyah Pandiangan, *Kekuatan Putusan Peradilan Adat Gampong Di Aceh*, Diakses Pada Tanggal 20 Oktober 2022, Pada Pukul 12.00 Wib.

Namun Gampong Keude Trumon Kabupaten Aceh Selatan terhadap pelaku pelanggar hukum jinayat dengan berbiatan jarimah zina yang dilakukan oleh perempuan yang telah memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut hukum Indonesia melakukan zina bersama seorang pemuda yang belum terikat perkawinan dan diselesaikan pada tahapan gampong dengan hukuman berupa denda 2 ekor kambing serta dikeluarkan dari gampong tersebut.

Kenyataan bahwa masih ada jarimah zina yang dilakukan oleh sepasang kekasih dan lebih parahnya lagi tindak pidana zina tersebut dilakukan oleh seseorang yang telah memiliki suami yang sah. Pelaksanaan penegakan qanun hukum jinayat belum terlaksana dengan baik dan bertentangan dengan isi pasal perzinaan pada KUHP serta Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat perlu di perhatikan.

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang masalah di atas menarik untuk untuk diteliti permasalahan dengan judul **Penyelesaian Jarimah Zina yang Dilakukan Oleh Istri yang Memiliki Suami Berdasarkan Hukum Adat (Suatu Penelitian Di Gampong Keude Trumon, Kabupaten Aceh Selatan)**. Adapun rumusan masalah yang akan di tarik diantaranya:

1. Bagaimanakah penyelesaian *jarimah* zina yang dilakukan oleh istri yang memiliki suami berdasarkan hukum adat?
2. Bentuk penerapan hukum *jarimah* zina yang dilakukan oleh Istri yang memiliki Suami secara adat ?

3. Apakah hambatan dan upaya penyelesaian *jarimah* zina yang dilakukan oleh Istri yang memiliki Suami berdasarkan hukum adat ?

## **B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

Untuk menghindari pembahasan yang meluas. adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian di batasi hanya kajian mengenai, penyelesaian *jarimah* zina yang dilakukan oleh istri yang memiliki suami berdasarkan hukum adat. setiap penelitian tentu punya tujuan dan kegunaan yang jelas agar penelitian tersebut sesuai dengan apa yang hendak dicapai, sedangkan tujuan di yang akan di lakukan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan penyelesaian *jarimah* zina yang dilakukan oleh istri yang memiliki suami berdasarkan hukum adat
2. Untuk menjelaskan bentuk penerapan hukum *jarimah* zina yang dilakukan oleh Istri yang memiliki Suami secara adat
3. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya penyelesaian *jarimah* zina yang dilakukan oleh Istri yang memiliki Suami berdasarkan hukum adat.

## **C. Metode Penelitian**

Berdasarkan metode penelitian dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum, empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata yang berkembang pada lingkungan masyarakat, apakah sudah berjalan sesuai dengan aturan.

### **1. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

- a. Penyelesaian adalah proses dalam mengakhiri atau menyelesaikan suatu permasalahan atau tugas yang diberikan.
- b. Jarimah adalah perbuatan yang di larang dalam syariat Islam yang telah memiliki ketentuan hudud dan takzir apabila diperbuat.
- c. Zina adalah jenis perbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan di kehidupan masyarakat.
- d. Hukum Adat adalah hukum yang hidup dan berkembang serta dihormati di kehidupan bermasyarakat

### **2. Lokasi dan Populasi Penelitian**

- a. Lokasi

Lokasi penelitian dilaksanakan di Gampong Keude Trumon, Kabupaten Aceh Selatan.

- b. Populasi

Populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait yaitu Keseluruhan responden dan informan diantaranya pihak Kepolisian, Geucik, Tuha Peut, dan Akademisi.

### **3. Cara Pengambilan Sempel**

Untuk memperoleh data yang lengkap, penelitian dilakukan secara profesional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberikan data dan informasi yang jelas dan akurat tentang masalah yang diteliti secara *purposive sampling*. *purposive sampling* yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili seluruh populasi.

Keseluruhan sample yang akan di ambil terdiri dari:

**Responden :**

- a. Pihak Babin Katibmasa (1) orang
- b. Geucik (1) orang
- c. Tuha peut (1) orang

**Informan:**

Untuk melengkapi informasi yang diperlukan dilakukan pula wawancara dengan informan antara lain:

- a. Akademisi (1) orang
- b. Majelis Ulama Indonesia (MUI) (1) Orang

**4. Cara pengumpulan data**

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis data sebagai berikut :

a. Penelitian Keperpustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan, penulis menggunakan cara, antara lain Wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan responden dan informan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan.

## 5. Pengolahan dan analisis data

Adapun cara menganalisis data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan antara data lapangan dan data data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisis, lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

### D. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka secara sistematis dibagi dalam empat bab sebagai berikut:

Bab I, Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat latar belakang permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penulisan, metode penelitian, dan sistematisasi penulisan.

Bab II, Merupakan penyelesaian jarimah zina berdasarkan hukum adat, pengertian *jarimah*, jenis-jenis jarimah dan *jarimah* zina, unsur-unsur *jarimah* zina, hukum dan tujuan hukum menurut hukum Islam, Hukum Adat Menurut Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

Bab III, Merupakan bab hasil penelitian yang berjudul penyelesaian jarimah zina yang dilakukan oleh istri yang memiliki suami berdasarkan hukum adat, diantaranya penyelesaian *jarimah* zina yang dilakukan oleh istri yang memiliki suami berdasarkan hukum adat, penerapan hukum tindak pidana zina yang dilakukan oleh istri yang memiliki suami dan hambatan dan upaya penyelesaian tindak pidana zina yang dilakukan oleh istri yang memiliki suami berdasarkan hukum adat.

Bab IV, Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil bab-bab yang telah di bahas sebelumnya dan saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

## BAB II

### PENYELESAIAN JARIMAH ZINA BERDASARKAN HUKUM ADAT

#### A. Pengertian Jarimah, Jenis-Jenis jarimah dan *Jarimah Zina*

Jarimah berasal dari kata *jarama* yang sinonimnya *kasabawaqhatha'a* yang artinya berusaha dan bekerja. Hanya saja usaha disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia.<sup>1</sup> Dan hudud (berasal dari bahasa Arab) adalah jamak dari kata *had* yang artinya secara harfiah adalah siksaan, ketentuan atau sanksi. Dalam bahasa fiqh, *had* artinya ketentuan-ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan, berupa siksaan fisik atau moral, menurut *syari'at* yaitu ketetapan Allah yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan/atau kenyataan yang dilakukan oleh Rasulullah. Tindak kejahatan, baik dilakukan oleh seseorang atau kelompok, sengaja atau tidak sengaja, dalam istilah fiqh disebut dengan istilah jarimah. Jadi *jarmah al-hudud* adalah tindak kejahatan yang menjadikan pelakunya dikenakan sanksi *had*.<sup>2</sup>

Tindak pidana sama pengertiannya dengan peristiwa pidana atau delik. Menurut rumusan para ahli hukum dari terjemahan *strafbaar feit* yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau hukum, perbuatan manadilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan hal tersebut Andi Zainal Abidin Farid, menyatakan bahwa Delik sebagai suatu perbuatan atau

---

<sup>1</sup> H. Ahmad Wardi Muschlih, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Fiqhjinayah, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 8

<sup>2</sup> H. Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2015, hlm. 107.

pengabaian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>3</sup>

Hukuman *Hadd* zina tidak bisa dijatuhkan kepada seorang pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan kecuali dengan beberapa syarat, yang beberapa diantaranya sudah disepakati dan sisanya masih diperselisihkan syarat-syarat tersebut ada sepuluh sebagai berikut:

a. Pelaku adalah orang *baligh*

Apabila pelakunya adalah anak kecil yang belum baligh, ia tidak dapat dijatuhi hukuman *Hadd* berdasarkan kesepakatan ulama.<sup>4</sup>

b. Pelaku adalah orang berakal

Ada orang yang berakal berzina dengan perempuan gila atau sebaliknya, lelaki gila yang berzina dengan perempuan berakal sehat, maka dijatuhi hukuman *hadd* adalah orang yang berakal dari keduanya.<sup>5</sup>

c. Pelaku adalah orang muslim

Orang kafir tidak dijatuhi hukuman *hadd* jika berzina dengan perempuan kafir, akan tetapi ia harus dihukum *ta'zir* jika ia menampakkan perbuatannya itu. Apabila ada orang kafir memaksa seorang perempuan Muslimah untuk berzina (memerkosanya), si kafir tersebut dibunuh. Apabila si perempuan Muslimah itu melakukan perzinaan tersebut secara sukarela si kafir dihukum *ta'zir*.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Andi Zainal Abidin Farid, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987 hlm. 33

<sup>4</sup> Wahba Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, terjemahan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Gema Insani, Jakarta, 2011, hlm.312

<sup>5</sup> *Loc. Cit*

<sup>6</sup> Wahba Az-Zuhaily, *Ibid*, hlm.313

Sementara itu, jumhur ulama mengatakan hukuman *hadd* zina juga dijatuhkan kepada pelaku kafir, akan tetapi ia tidak dihukum rajam jika statusnya adalah *muhshan* melainkan didera menurut ulama Hanafiyah. Sementara itu, menurut ulama Hanabilah dan ulama Syafi'iyah, hukuman *hadd* zina dan hukuman *hadd* minuman keras dijatuhkan kepada pelaku kafir *musta'man*, karena hukuman *hadd* zina dan menegak minuman keras adalah hak Allah sementara orang kafir *musta'man* tidak memiliki kewajiban untuk berkomitmen terhadap hak-hak Allah

- d. Pelaku melakukan perzinaan atas kemauan sendiri, tidak dalam keadaan dipaksa

*Fuqaha* berbeda pendapat mengenai orang yang berzina karena dipaksa tetap dihukum *hadd* atau tidak. Jumhur berpendapat tidak dikenai hukuman *hadd*. Sementara ulama Hanabilah berpendapat, ia tetap dikenai hukuman *hadd* sebagaimana hal ini telah diketahui dalam penjelasan definisi. Perempuan yang dipaksa untuk berzina atau diperkosa tidak dikenai hukuman *hadd*.<sup>7</sup>

- e. Perzinaan dilakukan dengan manusia.

Oleh sebab itu, ada seorang menyetubuhi binatang, maka ia tidak dihukum *hadd* berdasarkan kesepakatan mazhab yang empat akan tetapi dikenai hukuman *ta'zir*. Sedangkan binatang yang menjadi persetubuhan itu tidak perlu dibunuh dan tetap boleh dimakan dagingnya menurut jumhur. Sedangkan menurut ulama Hanabilah,

---

<sup>7</sup> *Loc.cit*

binatang tersebut harus ada dua saksi laki-laki yang memberikan kesaksian bahwa pelaku menyetubuhi binatang tersebut, dagingnya haram dimakan dan pelaku harus menggantinya.<sup>8</sup>

- f. Perempuan yang dizinai harus perempuan yang memang sudah bisa disetubuhi.

Apabila perempuan yang dizinai adalah masih kecil yang anak kecil sepertinya belum bisa disetubuhi, maka keduanya tidak dikenai hukuman *hadd* menurut ulama Hanafiyah. Seorang perempuan yang dizinai tidak dijatuhi hukuman *hadd* jika orang yang menzinai adalah belum baligh.

Sementara itu, jumhur mengatakan orang yang berzina dengan seorang anak perempuan yang masih kecil yang sudah memungkinkan untuk disetubuhi tetap dikenai hukuman *hadd*, meskipun si anak perempuan tidak berstatus mukallaf. Karena pelaku sudah bisa dikatakan sebagai pelaku zina dan bisa dikenai hukuman *hadd*, sedangkan si anak perempuan tentunya ia tidak bisa dikatakan telah berzina dan belum bisa dikenai hukuman *hadd*, sama seperti perempuan yang sedang tidur dan perempuan gila.

- g. Perzinaan yang dilakukan tanpa ada unsur *syubhat* di dalamnya

Jika persetubuhan dilakukan di sertai dengan adanya unsur *syubhat*, hukuman *hadd* gugur. Seperti apabila seorang mengira perempuan yang dihadapannya adalah isterinya atau budak perempuan miliknya, maka ia

---

<sup>8</sup> *Loc.cit*

tidak dapat dijatuhi hukuman *hadd* menurut ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf dan ulama Hanabilah, pelaku tetap dijatuhi hukuman *hadd* ini adalah yang disebut dengan syubhat pada pelaku.<sup>9</sup>

Begitu juga orang yang melakukan persetubuhan setelah adanya akad nikah yang merusak yang status hukumnya masih diperselisihkan, adalah tidak dikenai hukuman *hadd* berdasarkan kesepakatan ulama, seperti pernikahan yang dilakukan tanpa wali, atau tanpa saksi. Hal ini dikarenakan adanya kesyubhatan pada akadnya. Oleh sebab itu, apabila akad nikah yang ada adalah rusak berdasarkan kesepakatan ulama seperti memadu dua orang perempuan bersaudara, menikah dengan perempuan kelima (dan keempat isterinya masih berstatus sebagai isterinya), menikah dengan perempuan yang masih berstatus mahram baik karena garis keturunan maupun persusuan, atau menikahi perempuan yang masih dalam iddah, atau semua kasus yang sejenis dengan yang telah disebutkan di atas maka pelaku dikenai hukuman *hadd*, kecuali jika orang tersebut mengaku dan mengklaim tidak mengetahui bahwa pernikahan seperti itu adalah haram hukumnya.

Zina secara harfiah berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Para *fuqaha* (ahli hukum Islam) mengartikan zina

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm .314

yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan *zakar* (kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena *syubhat*.<sup>10</sup>

Menurut Mazhab Malikiyah mendefinisikan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang *mukallaf* terhadap kemaluan manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan. Oleh karena itu, jika tidak terjadi hubungan seksual seperti percumbuhan, bukan termasuk zina, meski tetap diharamkan kemudian yang dilakukan oleh seorang mukallaf maksudnya adalah orang yang akil baligh.<sup>11</sup>

Sedangkan Syafi'iyah sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Qadir Audah, memberikan defenisi zina adalah memasukkan zakar ke dalam kemaluan yang diharamkan karena zatnya tanpa ada *syubhat* dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat. Oleh karena itu, masuknya ujung kemaluan laki-laki meskipun sebagiannya ke dalam kemaluan wanita yang haram dalam keadaan syahwat yang alami tanpa *syubhat*.

Menurut Neng Djzubaedah, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariah Islam, atas dasar suka

---

<sup>10</sup> Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 31.

<sup>11</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.6

sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (*syubhat*) dari pelaku atau para pelaku zina bersangkutan.<sup>12</sup>

Asas-asas hukum pidana Islam yang memuat ketentuan-ketentuan tentang larangan perzinahan telah terkandung dalam al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW, baik secara eksplisit maupun implisit. Secara umum hukum Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.<sup>13</sup> Hukum Islam memandang setiap hubungan kelamin di luar nikah sebagai zina dan mengancamnya, baik pelaku sudah kawin atau belum, dilakukan dengan suka sama suka atau tidak<sup>14</sup>

Seseorang yang melakukan zina setelah melakukan hubungan seksual secara halal disebut pezina *muhsan* dan orang yang melakukan zina tetapi belum pernah melakukan hubungan seksual secara halal sebelumnya, meskipun telah menikah disebut pezina *gairu muhsan*.<sup>15</sup>

Larangan zina bermuara pada upaya menjaga kehormatan dan martabat manusia sebagai makhluk yang terhormat yang membedakan dengan hewan yang tidak pernah berfikir soal kehormatan dari sebuah keluarga dengan silsilah yang jelas. Agar manusia tetap sebagai makhluk yang terhormat dan dalam melakukan aktivitas seksualnya secara

---

<sup>12</sup> Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesiaditinjau Dari Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2010, hlm. 119.

<sup>13</sup> Abdi Widjaja, *Penerapan Hukum Pidana Islam Menurut Mazhab Empat* Alauddin University Press, Makassar, 2013, hlm.33

<sup>14</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3

<sup>15</sup> Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam* University Press, Makassar, 2012, hlm.77

terhormat, Islam membuat syariat pernikahan sehingga penyaluran kebutuhan biologisnya dilakukan secara legal dan bermartabat.<sup>16</sup>

KUHP adalah kitab induk hukum pidana di Indonesia, dalam pasal-pasal yang mengatur tentang pidana zina sebagai bagian dari kejahatan terhadap kesusilaan, semuanya masuk ke dalam jenis kejahatan. Kejahatan yang dimaksud termuat dalam lima Pasal, yaitu Pasal 284 (perzinaan), Pasal 285 (perkosaan bersetubuh), Pasal 286 (persetubuhan dengan perempuan bukan isterinya yang dalam keadaan pingsan). Pasal 287 persetubuhan dengan perempuan yang belum berumur lima belas tahun yang bukan isterinya), Pasal 288 (bersetubuh dalam perkawinan dengan perempuan yang belum waktunya di kawini dan menimbulkan luka atau kematian).<sup>17</sup>

Pasal 284 dinyatakan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. supaya masuk pasal ini maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.<sup>18</sup> Pasal 284 KUHP :

Ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan:

1. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya dan seorang

---

<sup>16</sup> Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, Pusat Studi Gender, Purwakarta, 2006, hlm.149-150

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 29

<sup>18</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp)*, Polites, Bogor, 2004, hlm 181.

wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.

2. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya yang turut bersalah telah kawin dan seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya. Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bila mana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.

Terdapat pengaduan ini tidak berlaku pasal 72,73 dan 75, Pengaduan dapat di tarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum di mulai Jika bagi suami istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.<sup>19</sup>

Jarimah sebenarnya sangat banyak macam dan ragamnya, akan tetapi secara garis besar kita dapat membaginya dengan meninjaunya dari beberapa segi yakni:

1. Ditinjau dari segi berat atau ringannya hukuman jarimah terbagi menjadi tiga bagian antara lain:

---

<sup>19</sup> Moeljatno, *Kuhp*, 2001, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm 104

a. *Jarimah hudud*

Jarimah *huddud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah. Adapun ciri-ciri jarimah hudud adalah sebagai berikut:

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batasan minimal dan maksimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah lah yang lebih menonjol, dimana hak Allah ini adalah suatu hak yang manfaatnya untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.

b. *Jarimah Qishash dan Diat*

*Jarimah qishash* dan *diat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishash* atau *diat*. Keduanya merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah kalau hukuman *had* merupakan hak Allah sedangkan *qishash* dan *diat* merupakan hak manusia. Adapun yang dimaksud dengan hak manusia disini adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada orang tertentu. Dalam hubungannya dengan hukuman *qishash* dan *diat* maka pengertian hak manusia disini adalah bahwa hukuman tersebut dapat dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Dengan demikian maka ciri-ciri *jarimah qishash* dan *diat* adalah sebagai berikut:

- a. Hukumannya sudah tertentu dan terbatas dalam artiannya sudah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batasan minimal dan maksimal.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak perorangan dalam arti bahwa korban dan keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

*Jarimah qishash* dan *diat* ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam yaitu:

- 1) Pembunuhan disengaja
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja
- 3) Pembunuhan karna kesalahan
- 4) Penganiayaan sengaja
- 5) Penganiayaan tidak sengaja

c. *Jarimah Takzir*

Jarimah *ta'zir* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman takzir. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. *ta'zir* juga diartikan juga sebagai *Ar Rad Wa Al Man'u*, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah takzir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara'*. Berbeda dengan jarimah hudud dan qishash maka jarimah *ta'zir* tidak ditentukan banyaknya. Hal ini karena yang termasuk jarimah *ta'zir* ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak

dikenakan hukuman had dan *qishash* yang jumlahnya sangat banyak. Adapun tujuan diberikan hak penentu jarimah-jarimah *ta'zir* dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak. Jarimah *ta'zir* disamping ada yang diserahkan penentuan sepenuhnya kepada ulil amri da nada juga yang memang sudah ditetapkan oleh syara'.

Dalam hukum Islam, hukuman perzinahan dijatuhkan berdasarkan berbagai macam perilaku, macam-macam penjatuhan hukuman tersebut di dasarkan atas macam-macam penjatuhan hukuman tersebut di dasarkan atas macam-macam zina yaitu:

a. *Zina Muhshon*.

Para ulama sepakat hukuman bagi pezina muhshon (pezina yang telah menikah dan berzina dengan selain pasangan yang dinikahnya) adalah rajam sampai mati. Akan tetapi ada sebagian ulama<sup>6</sup> yang menggabungkan ke dalam dua macam, yaitu dera seratus kali dan rajam. Pendapat ketiga menyebutkan hukumnya hanya rajam tanpa dera. Syarat-syarat pemberian atas hukuman muhshon antara lain:

1. Mukallaf. Berakal waras dan sudah sampai pada akal baligh. Sehingga apabila ia terganggu jiwanya tidak bisa dianggap zina.
2. Merdeka. Jika seorang budak maka tidak bisa dikenakan hukuman zina.

3. Pernah Menikah. Maksudnya adalah pezina yang di maksud pernah bersuami atau beristri dalam ikatan pernikahan yang sah

b. *Zina Ghairu Muhshon.*

Para ulama” sepakat hukuman untuk perawan atau jejaka adalah dera sebanyak 100 kali dan pengasingan selama satu tahun. Sebagaimana dalam firman Allah QS al-Nur /24:2.<sup>20</sup> Yang mana terjemahan ayat tersebut mempunyai arti “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Sedangkan hukuman pengasingan ada berbagai macam pendapat. Diantaranya adalah menurut Syi”ah Zaidiyah hadits hukuman pengasingan. Sedangkan menurut jumhur yang terdiri dari Malik, Syafi”i dan Ahmad yang biasa disebut Ijma” berpendapat hukuman dera bersamaan dengan hukuman pengasingan.

Cara hukuman pengasingan itu sendiri berbeda. Menurut Hanafi dan Syi”i Zaidiyah bahwasanya hukuman isolasi adalah dengan mengeluarkannya dari daerah perzinahan tersebut dengan pengawasan supaya tidak melarikan diri atau kembali kedaerah asal sebelum masa pengasingan selesai, dan apabila kembali ketempat asal maka ia akan dikembalikan ke

---

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.42

pengasingan dan penghitungan di mulai kembali dari pengembalian ke daerah pengasingan tersebut, akan tetapi menurut imam Hambali penghitungannya tetap di hitung sejak di asingkan pertama kali tersebut.<sup>21</sup>

c. Homo seksual *Musahaqah*

Adapun hukuman bagi orang yang melakukan homoseksual di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad hukuman bagi orang yang zina. Mereka beralasan bahwa al-Qur'an menyamakan diantara keduanya.<sup>22</sup> Dasar keharaman homo seksual adalah QS al- A'raf/ 7: 80-81. Yang berarti "Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?". Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas."

Menurut riwayat khulafah bahwasanya imam Abu Bakar dan Imam Ali berpendapat bahwasanya hukuman untuk homo adalah dibunuh dengan pedang kemudian di bakar, sedangkan Imam Umar dan Imam Utsman adalah di jauhi benda-benda yang berat sampai tewas. Oleh karena itu, hukuman pelaku homo mendapatkan laknat, di hukum bunuh baik yang jadi subjek maupun objek.<sup>23</sup>

d. Lesbian

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.67

<sup>22</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 38.

<sup>23</sup> Armaidi Tanjung, *Free Sex No, Nikah Yes!*, Amzah, Jakarta, 2007, hlm.31

Istilah lesbian diperuntukkan bagi panggilan wanita-wanita yang melakukan hubungan seksual sesamanya. Lesbian merupakan salah satu bentuk kebalikan homoseks, artinya para wanita lesbian itu cenderung untuk mencintai sejenisnya dan ia akan mendapatkan kepuasan seks bila dilakukan dengan wanita dan bukan dengan laki-laki.

Menurut Sayyid Sabiq, bahwa lesbian di hukum ta'zir yaitu suatu hukuman yang berat atau ringan, diserahkan kepada pengadilan. Jadi hukuman terhadap lesbian lebih ringan bila dibandingkan dengan hukuman homoseksual. Hal ini disebabkan karena lesbian melakukan hubungan seks dengan cara menggesekkan saja, berbeda dengan homoseks. Namun perbuatan ini tetap diharamkan, karena bertentangan dengan fitrah manusia, moral dan agama. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang mengarah kepada perbuatan zina tetap di haramkan karena dapat merusak akhlak dan moral.<sup>24</sup>

e. *Zovilla (ittiyan al-Bahima)*

Para ulama sepakat keharaman bersetubuh dengan hewan, hanya saja untuk hukumann mereka masih berbeda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya orang yang bersetubuh dengan hewan harus di bunuh sebagaimana sabda Rasulullah "Telah menceritakan kepadaku Abu Sa'id telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari 'Amru bin Abu 'Amru dari Ikrimah dari Ibnu Abbas; bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa yang menyetubuhi binatang, maka bunuhlah dia dan juga binatangnya".

---

<sup>24</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, Rajawali Pers., Jakarta, 2016, hlm 66-67

Sebagian ulama lain berpendapat bahwa orang yang melakukan zina dengan dengan hewan itu dapat dihukum, hewan yang menjadi korbannya tidak berdosa karena tidak mempunyai akal. Bila hukuman had dijatuhkan, hukuman itu disebut *al- Ula*. Oleh karena itu, seseorang yang menyetubuhi binatang harus di hukum agar ada efek jera untuk tidak berbuat yang seperti itu lagi.<sup>25</sup>

f. *Necrovilia* (bersetubuh dengan mayat) *Ittiyam Al-Mayati*.

Dalam kasus menyetubuhi mayat ini, ulama" pun berbeda pendapat mengenai hal ini. Pendapat yang pertama datang dari Imam Hanafi bahwahnya perbuatan tersebut tidak dikenai tindak pidana zina, dengan demikian pelakunya hanya dikenai dengan hukuman ta"zir, alasannya adalah bahwa persetubuhan tersebut dapat dianggap tidak melakukan persetubuhan karena organ tubuh mayat sudah tidak berfungsi, dan menurut kebiasaan hal ini tidak menimbulkan syahwat.

Pendapat kedua datang dari Imam Syafi"i dan Hambali. Perbuatan tersebut dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman had apabila pelakunya bukan suami- istri. Sebab perbuatan tersebut merupakan persetubuhan yang di haramkan bahkan dosanya lebih berat dari pada zina, karena menabrak dua dosa yaitu zina dan kehormatan mayat.

Pendapat ke tiga dari Imam Malik, apabila seorang menyetubuhi mayat dan bukan istrinya maka perbuatannya tersebut dianggap zina dan

---

<sup>25</sup> A. Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.50-51

harus di hukum had, akan tetapi jika disetubuhi itu istrinya ia tidak dikenai hukuman had, dan jika yang melakukan persetubuhan itu perempuan terhadap laki-laki yang telah meninggal hukumannya hanyalah *ta'zir*. Oleh karena itu, meskipun banyak perbedaan pendapat dari kalangan ulama perbutan itu tetap merupakan dosa besar karena telah merusak kehormatan mayat.<sup>26</sup>

g. Pemerksaan

Akibat perilaku pemerksaan itu, maka banyak gadis-gadis yang hamil sehingga menimbulkan perasaan sedih, takut, malu, merasa rendah diri, dan hina.<sup>27</sup> Islam dalam berbagai ayat *al-Qur'an* maupun teks hadits melarang perzinahan. Para ulama telah sepakat bahwa tidak ada hukuman had bagi wanita yang dipaksa untuk melakukan persetubuhan yang dilarang (zina). Dalam hal ini keadaan tersebut dapat digolongkan kepada keadaan darurat. Alasannya adalah firman Allah dalam QS *al-Baqarah* /2: 173. Yang mempunyai arti “Tetapi Barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Perzinahan mungkin bisa menjadi landasan awal bagi rumusan tindak perkosaan, tetapi perkosaan tidak identik dengan perzinahan. Tindak Pidana memiliki unsur tambahan dari sekedar hubungan kelamin, yaitu

---

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 15

<sup>27</sup> Yatimin, *Etika seksual dan penyimpangannya dalam Islam*, Amzah, Jakarta: 2003, hlm. 106.

pemaksaan dan kekerasan yang sering berakibat trauma yang berkepanjangan bagi si korban.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam sistem hukum adat mengenai tindakan –tindakan yang tidak sesuai dengan hukum adat merupakan tindakan ilegal. Hukum adat juga mengenal berbagai upaya untuk menegakkan hukum jika hukum itu dilanggar. Hukum adat tidak memisahkan antara pelanggaran hukum dalam ruang lingkup pidana, ataupun yang hanya dapat dituntut didalam ruang lingkup perdata. Biasanya ketika terjadi pelanggaran dalam hukum adat maka diambil tindakan konkret untuk memperbaiki kembali hukum yang telah dilanggar itu.<sup>28</sup>

## **B. Unsur-Unsur *Jarimah Zina***

Dalam Abdur Rahman I. Doi, yang dikutip oleh Abu Bakr Jabir Al-Jazairi menerangkan bahwa permulaan Islam, perjalanan hukuman untuk tindak pidana zina adalah dipenjarakan di dalam rumah dan di sakiti baik dengan pukulan pada badannya maupun dengan dipermalukan. Perintah-perintah al-Qur'an di wahyukan secara bertahap sedikit demi sedikit agar dapat diterima dengan mudah oleh para pemeluk Islam yang baru dan telah terbiasa dengan kebusukan zina dalam masyarakat Arab pada masa *jahiliyah*. Wahyu yang pertama mengenai zina ini, semata-mata membicarakan hukuman

---

<sup>28</sup> Anton Sudanto. *Penerapan Sistem pemidanaan dalam Tindak Pidana Perzinaan dalam Perspektif Hukum Pidana Materiil di Indonesia*. Jurnal Staatrechts. Vol 1, No 1 : 130-150. 2017

yang ditetapkan hanya terhadap wanita berdosa karena pelanggaran seks di rumahnya, sampai mereka mati.<sup>29</sup>

Menurut simons, untuk adanya suatu perzinahan menurut pasal 284 itu diperlukan adanya suatu *vlesslijk gemeenschap* atau diperlukan adanya suatu hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita. Kalau dilakukan oleh dua orang yang berjenis kelamin sama maka tidak termasuk tindak pidana perzinahan dalam KUHP Pasal 284.<sup>30</sup>

Dikatakan sebagai tindak pidana perzinahan maka harus ada unsur kesengajaan atau dilakukan dengan sengaja. Inti dari kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang, demikian *von hippel*. Menurut soedarto dikatakan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia lakukan.<sup>31</sup> Unsur-unsur tindak pidana perzinahan menurut Islam

1. Adanya persetujuan (*sexual Intercourse*) antara dua orang yang berbedajenis kelaminnya (*heterosex*), dan tidak adanya keserupaan atau kekeliruan (*syubhat*) dalam perbuatan seks (*sex act*).
2. Tidak adanya unsur paksaan dalam tindak perzinahan tersebut dengan unsur pertama, maka jika dua orang yang berbeda kelaminnya baru bermesraan misalnya berciuman atau berpelukan belum dapat dikatakan

---

<sup>29</sup> Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, Pt. Darul Falah, Jakarta , 2008, hlm. 692

<sup>30</sup> Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Yang Melanggarnorma-Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan*, (Bandung: Mandar Maju, 1990, hlm 89

<sup>31</sup> Sudarto, *Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegor, Semarang, 1990, hlm. 102.

berbuat zina yang dapat dijatuhi hukuman *had* berupa dera bagi yang belum pernah kawin atau rajam bagi yang sudah pernah kawin tetapi mereka bisa dihukum *ta'zir* yang bersifat edukatif.<sup>32</sup>

Kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Dengan demikian apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan, maka persetubuhan itu tidak dianggap sebagai zina, walaupun persetubuhannya diharamkan karena suatu sebab. Hal ini karena hukum haramnya persetubuhan tersebut datang belakangan karena adanya suatu sebab bukan karena zatnya. Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan tersebut maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman *had*, melainkan suatu perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, walaupun perbuatannya itu merupakan pendahuluan dari zina.<sup>33</sup>

Unsur-unsur Tindak Pidana Islam secara umum ada tiga, yaitu adanya unsur formal, unsur materil dan unsur morial, adapun yang dimaksud dengan ketiganya yakni sebagai

1. Unsur Formal atau Rukun *Syar'i*

Yang dimaksud dengan unsur formal atau rukun *syar'i* adalah adanya ketentuan *syara* atau *nash* yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan sebagai

---

<sup>32</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 35

<sup>33</sup> H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 6.

sesuatu yang dapat dihukum atau adanya *nash* (ayat) yang mengancam hukuman terhadap perbuatan yang dimaksud.

2. Unsur Material atau Rukun *Maddi*

Yang dimaksud dengan unsur material adalah adanya perilaku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan ataupun tidak berbuat atau adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum.

3. Unsur Moril atau Rukun *Adaby*

Unsur ini juga disebut dengan *al-mas'uliyah al-jinayah* atau pertanggung jawaban pidana. maksudnya adalah pembuat Jarimah (pembuat tindak pidana atau delik) haruslah orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Oleh karena itu pembuat Jarimah haruslah orang yang dapat memahami hukum, mengerti isi beban dan sanggup menerima beban tersebut.

### C. Hukum dan Tujuan Hukum Menurut Hukum Islam

Norma (kaedah) hukum ditujukan pada sikap atau perbuatan lahir manusia.<sup>34</sup> Istilah “hukum” sangat cukup beragam dalam bahasa setiap negara, dalam bahasa Inggris disebut “*law*”, dalam bahasa Perancis disebut “*droit*”, dalam bahasa Belanda disebut “*recht*”, dalam bahasa Jerman disebut “*recht*” sedangkan dalam bahasa Arab disebut “*syari'ah*”.<sup>35</sup> Utrecht mengemukakan “hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup (perintah dan larangan-

---

<sup>34</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 12

<sup>35</sup> Riduan Syahrani, , *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 15

larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan oleh karena itu seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.<sup>36</sup>

Berbagai pakar di bidang ilmu hukum mengemukakan pandangannya tentang tujuan hukum sesuai dengan titik tolak serta sudut pandang mereka masing-masing. Dalam sejarah perkembangan ilmu hukum dikenal tiga jenis aliran konvensional tentang tujuan hukum, yaitu sebagai berikut.<sup>37</sup>

#### 1) Aliran Etis.

Menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum itu adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. Salah satu penganut aliran etis ini adalah Aristoteles yang membagi keadilan dalam dua jenis, yaitu sebagai berikut :

- a. Keadilan distributif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Artinya, keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya atau bukan persamaannya, melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang.<sup>38</sup>
- b. Keadilan komunikatif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasa perseorangan, artinya hukum menuntut adanya suatu persamaan

---

<sup>36</sup> Mohamad Rosmalie, *Hukum Yang Banyak Seginya Dan Meliputi Segala Macam Hal Itu Menyebabkan Tak Mungkin Orang Membuat Suatu Definisi Apa Itu Hukum Sebenarnya*. Dalam, 1985. hlm. 16

<sup>37</sup> M. Ibnu Rochman, *Hukum Islam, Analisis Dari Sudut Pandang Filsafat*, Jurnal Filsafat Februari 1996, hlm. 59. Diakses Pada Tanggal 10 November 2022, Pada Pukul 15.56 Wib.

<sup>38</sup> M. Ibnu Rochman, *Hukum Islam, Analisis Dari Sudut Pandang Filsafat*, Jurnal Filsafat Februari 1996, hlm. 60. Diakses Pada Tanggal 10 November 2022, Pada Pukul 15.56 Wib.

dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa memperhitungkan jasa perseorangan.

Dari beberapa defenisi tersebut di atas, betapa berane karagamnya visi setiap pakar tentang keadilan itu. Ada yang mengkaitkan keadilan dengan peraturan politik negara, adapula yang mengkaitkan keadilan itu berwujud kemauan yang sifatnya untuk memberikan bagi setiap orang apa yang menjadi haknya, dan ada yang melihat keadilan sebagai pembenaran pelaksana hukum.<sup>39</sup>

Menurut Achmad Ali, yang juga tidak mendukung pendapat yang mengatakan bahwa hukum hanyalah semata-mata mewujudkan keadilan, karena bagaimanapun nilai keadilan terlalu bersifat subjektif dan abstrak sehingga ia hanya sependapat kalau keadilan bersama-sama dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dijadikan tujuan hukum secara prioritas. Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa pada hakekatnya hukum tidak lain adalah perlindungan masyarakat yang berbentuk kaidah atau norma, artinya hukum itu sebagai aturan yang dapat melindungi masyarakat. Kalau dikatakan bahwa hukum itu bertujuan mewujudkan keadilan ini berarti bahwa hukum itu identik atau tumbuh dengan keadilan. Hukum tidaklah identik dengan keadilan dengan demikian teori etis berat sebelah.<sup>40</sup>

## 2) Aliran Utilitis

---

<sup>39</sup> M. Ibnu Rochman, *Hukum Islam, Analisis Dari Sudut Pandang Filsafat*, Jurnal Filsafat Februari 1996, hlm. 61. Diakses Pada Tanggal 10 November 2022, Pada Pukul 15.56 Wib.

<sup>40</sup> Effendy, Rusli, Dkk, *Teori Hukum*, Lephass, Ujung Pandang, 1991, hlm. 8

Aliran utilitis menganggap bahwa tujuan hukum pada dasarnya semata-mata untuk memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat pada umumnya dengan dasar pada falsafah sosial bahwa setiap masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya.<sup>41</sup>

Menurut Paton tentang tujuan hukum ia melihat bahwa hukum merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan sosial seperti memenangkan penerimaan atau toleransi dari sebahagian besar masyarakat untuk memungkinkan pelaksanaan pemaksaan.<sup>42</sup> Salah seorang penganut aliran utilitis adalah Curson, beliau mengatakan bahwa aliran utilitis menempatkan hukum dengan menghubungkan langsung padakenyataan masyarakat pada kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangannya. Sangat disayangkan bagi mereka, bilamana hukum berada pada dunia keadilan yang serba abstrak. Menurut Bentham bahwa tujuan akhir dari suatu peraturan perundang-undangan adalah kebahagiaan terbesar untuk orang banyak dan sasaran utamanya adalah menyediakan penghidupan dan menyediakan keamanan, kebaikan dan hak milik sebagai suatu harapan yang senantiasa memerlukan perlindungan.<sup>43</sup>

### 3) Aliran Normatif Dogmatik

---

<sup>41</sup> M. Ibnu Rochman, *Hukum Islam, Analisis Dari Sudut Pandang Filsafat*, Jurnal Filsafat Februari 1996, hlm. 62. Diakses Pada Tanggal 10 November 2022, Pada Pukul 15.56 Wib.

<sup>42</sup> Curson, L. B. *Jurisprudence, M & E Hand Book*, Lephass, Ujung Pandang, 1979, hlm..

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 96

Aliran ini menganggap bahwa pada dasarnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Salah satu penganut aliran ini adalah John Austin dan Van Kan, yang bersumber dari pemikiran *positivistis* yang lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya, karena hukum itu otonom sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang. Van Kan berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjaga setiap hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak di ganggu dan terjamin kepastiannya. Oleh karena itu menurut aliran ini, dalam aturan hukum atau pelaksanaan hukum tidak memberi manfaat yang besar bagi masyarakat dan tidak dipermasalahkan asalkan yang utama kepastian hukum dapat terwujud.

Menurut Rusli Effendy, bahwa kita harus menganut asas prioritas. Ini sesuai dengan pendapat Radbruch yaitu pertama-tama harus memprioritaskan keadilan baru kemanfaatan dan terakhir adalah kepastian hukum. Sedangkan menurut Achmad Ali mengatakan bahwa persoalan hukum dapat dikaji dalam tiga sudut pandang antara lain :<sup>44</sup>

- a. Dari sudut ilmu hukum normatif, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kepastian hukum.
- b. Dari sudut falsafah hukum, maka tujuan hukum dititik beratkan pada keadilan.

---

<sup>44</sup> Ali, Achmad, *Mengungkap Tabir Hukum, Suatu Kajian Sosiologis*, Chandra Pratama. 1996, hlm. 90

- c. Dari sudut pandang sosiologi hukum, maka tujuan hukum dititik beratkan pada kemanfaatan hukum

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah sebagai kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Para Ulama Ushul Fikih sering menggunakan istilah "tujuan hukum Islam " dengan "*maqashid al-syari'ah*". Untuk menjelaskan tentang tujuan hukum Islam itu, kata "*maqashid*" kadang-kadang digabungkan dengan "*al-syari'ah*" dan kadang-kadang digabung dengan "*al-syari'ah*" (pembuat hukum, Tuhan) dengan maksud dan pengertian yang sama. Artinya "*maqashid al-syari'ah*" dan "*maqashid al-syari'ah*" adalah dua istilah yang mempunyai maksud dan pengertian yang sama, yaitu pada bakikatnya adalah sama dengan pengertian tujuan hukum Islam .<sup>45</sup>

Tujuan hukum Islam tersebut di atas dapat dilihat dari dua segi yakni, Pertama dari segi pembuat hukum (Tuhan), Pembuat petunjuk pelaksanaan hukum (Utusan-Nya) dan yang kedua adalah penemu, penemu dan pelaksana hukum Islam itu (umat manusia). Kalau dilihat dari segi yang pertama, pembuat hukum, tujuan hukum. Islam adalah untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tertier, yang dalam kepustakaan ilmu fikih masing-masing disebut dengan istilah "*daruriyaf*", "*hajjiyaf*". Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan utama yang

---

<sup>45</sup> M. Ibnu Rochman, *Hukum Islam, Analisis Dari Sudut Pandang Filsafat*, Jurnal Filsafat Februari 1996, hlm. 63. Diakses Pada Tanggal 10 November 2022, Pada Pukul 15.56 Wib.

hams di lindungi dan di pelihara sebaik-baiknya oleh hukum .Islam agar kemaslahatan hidupmanusia itu benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan primer, seperti misalnya kemerdekaan, persamaan dan sebagainya, yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Kebutuhan tertier adalah kebutuhan hidup manusia selain dati yang sifatnya primer dan sekunder itu perlu diadakan dan di pelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat.<sup>46</sup>

Tujuan hukum Islam yang kedua, dati segi pelaku dan pelaksana hukum yakni manusia, adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan mempertahankan kehidupan itu. Umat manusia sebagai pelaku dan pelaksana hokum Tuhan berkewajiban mentaati dan melaksanakan dalamkehidupan sehari-hari. Agar dapat melaksanakan dengan baik dan benar sesuai kehendak pembuat hukum, maka manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya.<sup>47</sup>

Achmad Ali membagi *grand theory* tentang tujuan hukum ke dalambeberapa teori yakni teori barat, teori timur, dan teori hukum Islam yakni sebagai beriku:

#### 1. Teori Barat

---

<sup>46</sup> M. Ibnu Rochman, *Hukum Islam, Analisis Dari Sudut Pandang Filsafat*, Jurnal Filsafat Februari 1996, hlm. 63. Diakses Pada Tanggal 10 November 2022, Pada Pukul 15.56 Wib

<sup>47</sup> M. Ibnu Rochman, *Hukum Islam, Analisis Dari Sudut Pandang Filsafat*, Jurnal Filsafat Februari 1996, hlm. 64. Diakses Pada Tanggal 10 November 2022, Pada Pukul 15.56 Wib

Menempatkan teori tujuan hukumnya yang mencakup kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.<sup>48</sup>

## 2. Teori Timur

Berbeda dengan teori barat, bangsa-bangsa timur masih menggunakan kultur hukum asli mereka, yang hanya menekankan maka teori tentang tujuan hukumnya hanya menekankan “keadilan adalah keharmonisan, dan keharmonisan adalah kedamaian”.<sup>49</sup>

Menurut hukum positif yang tercantum dalam alinea ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar, menyatakan bahwa tujuan hukum positif kita adalah untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>50</sup>

Adapun tujuan hukuman menurut Hukum Islam adalah :

- a. Untuk memberikan hukuman terhadap pelaku tindak kejahatan sebesar kesalahan yang telah dilakukannya (*to award punishment to the culprit equal to the magnitude of his guilt.*)
- b. Untuk mencegah pelaku tindak kejahatan dari pengulangan (*to prevent him for repeating the crime*)
- c. Untuk menjadi bahan pelajaran terhadap orang lain (*to serve as a lesson for others so that inclinations of crime be removed through this operation and none may dare commit crime*)
- d. Untuk melindungi harga diri (*Protection of honour and chasty*)
- e. Pemeliharaan hidup (*preservation of life*)

---

<sup>48</sup> Acmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Perdanamedia Group, Jakarta, 2009, hlm. 212

<sup>49</sup> *Ibid.* hlm. 213

<sup>50</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Satau Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm.

f. Untuk pemeliharaan harta kekayaan (*preservation of property*).<sup>51</sup>

#### **D. Penyelesaian Adat Menurut Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat**

Pasal 2 ayat (1) Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat menjelaskan ruang lingkup pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat meliputi segenap kegiatan kehidupan bermasyarakat. Ayat (2) Pembinaan, pengembangan, pelestarian, dan perlindungan terhadap adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada nilai-nilai Islam.

Keberlakuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah memberikan dasar hukum bagi Provinsi Aceh untuk melakukan revitalisasi kehidupan adat istiadat di Propinsi Aceh . Hal ini tercermin dari rumusan Pasal 99 undang-undang tersebut yang memerintahkan pelaksanaan pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat yang diwujudkan dengan pembentukan Qanun Aceh .<sup>52</sup> Dalam Pasal 13 ayat (1) nun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat diatur bahwa sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi :

- 1) Perselisihan dalam rumah tangga
- 2) Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh / waris
- 3) Perselisihan antar warga
- 4) Khalwat / mesum
- 5) Perselisihan tentang hak milik
- 6) Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan)

---

<sup>51</sup> Faisar Ananda Arfa, “Denda Sebagai Alternatif Hukuman (Kajian Hukum Islam Kontemporer)”, *Jurnal Analytica Islamica* Vol. 3 No. 1, 2014, hlm. 66

<sup>52</sup> Chandra Darusman, Dkk, *Implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat Di Gampong Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya*, Vol 3, No 2 (2021) Juli-Desember, *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar*, hlm. 188.

- 7) Perselisihan harta sehareukat / harta bersama
- 8) Pencurian ringan
- 9) Pencurian ternak peliharaan
- 10) Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan
- 11) Persengketaan di laut
- 12) Persengketaan di pasar
- 13) Penganiayaan ringan
- 14) Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat)
- 15) Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik
- 16) Pencemaran lingkungan (skala ringan)
- 17) Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman)
- 18) Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Pasal 13 ayat (2) Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap.

Pasal 13 ayat (3) Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain.

Penyelesaian kasus secara adat di Aceh diakui oleh sejumlah peraturan dan kebijakan daerah Bahkan, Keputusan Bersama Gubernur Aceh , Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh Nomor: 189/677/2011, 1054/MAA/XII/2011, B/121/I/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim Atau Nama Lain di Aceh , pada bagian Kesatu menyebutkan secara tegas sengketa/perselisihan yang terjadi di tingkat gampong dan mukim yang bersifat ringan wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan adat atau lembaga adat. Penyelesaian secara adat di gampong dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas:

- a. Keuchik atau nama lain
- b. Imeum meunasah atau nama lain
- c. Tuha peut atau nama lain
- d. Sekretaris gampong atau nama lain

- e. Ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di gampong atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.<sup>53</sup>

Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 menyebutkan jenis sanksi adat yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut :

- a. Nasehat
- b. Teguran
- c. Pernyataan maaf
- d. Sayam
- e. Diyat
- f. Denda
- g. Ganti kerugian
- h. Dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain
- i. Dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain
- j. Pencabutan gelar adat
- k. Bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

Pasal 17 terhadap dana pembinaan dan pengembangan adat dan adat istiadat diperoleh melaluibantuan Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kemampuan daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

---

<sup>53</sup> Chandra Darusman, Dkk, *Implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat Di Gampong Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya*, Vol 3, No 2 (2021) Juli-Desember, Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar, hlm. 190.

### **BAB III**

#### **PENYELESAIAN JARIMAH ZINA YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI YANG MEMILIKI SUAMI BERDASARKAN HUKUM ADAT**

##### **A. Penyelesaian *Jarimah Zina* Yang Dilakukan Oleh Istri Yang Memiliki Suami Berdasarkan Hukum Adat**

Pasal 18 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (1) menyebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang. Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan Keistimewaan dan Otonomi khusus, melalui Undang- Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam.

Tindak pidana zina diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina, diancam dengan “*uqubat hudud* Cambuk 100 (seratus) kali”. Artinya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana zina yang diatur dalam qanun. Namun berbeda halnya hukum adat, hukum adat tidak tertulis akan tetapi dilaksanakan secara turun temurun.

Berdasarkan Hasil wawancara terhadap kepala desa, beliau menjelaskan bahwa:

1. Terkait wanita yang telah berisitri melakukan zina atau pasangan muda yang melakukan zina, pihak gampong tetap memberikan hukuman kepada keduanya.
2. Sebelum pemberian hukuman tentu selaku kepala gampong membuat rapat segera setelah adanya informasi penangkapan pelaku zina. Mulai dari perangkat gampong hingga anak muda gampong kita panggil, tidak lupa para pelaku ini, kalau remaja kita panggil juga orang tuanya.
3. Setelah hadir pihak-pihak tersebut, kita memusyawarahkan hal tersebut hingga membahas tentang hukuman adat.
4. Kita menanyakan siapa saja saksi yang melihat langsung apakah ada 2 orang, dimana mereka melakukan zina, apakah sudah melakukan hubungan suami isteri.
5. Hukuman tersebut berupa denda dan juga dikeluarkan dari gampong
6. Tapi tidak semua perbuatan zina dapat diselesaikan secara adat, itu terjadi jika ada dari pelaku yang tidak mau mengikuti musyawarah dan menolak sanksi adat.<sup>1</sup>

Berdasarkan keterangan dari MUI Aceh Beliau menjelaskan bahwa:

1. Zina itu merupakan salah satu dosa besar yang telah di larang oleh Allah Swt dan celaka lah untuk manusia muda yang melakukan zina.

---

<sup>1</sup> Syukri, Geuchik, *Wawancara* pada tanggal 12 Januari 2023, Pukul 11.00 Wib.

2. Zina adalah memasukkan penis (zakar) ke dalam vagina (*faraj*) yang bukan miliknya (bukan istrinya) dan tidak ada unsur *syubhat* (keserupaan atau kekeliruan).
3. bahwa zina dibagi menjadi dua. Pertama zina Mukhsan, kedua zina *Ghairu Mukhsan*. Zina *Mukhsan* adalah zina yang pelakunya adalah seseorang yang dinilai yang sudah dewasa (*mukallaf*), berakal sehat, merdeka, dan sudah menikah dengan pernikahan yang sesuai dengan syari'at. Sedangkan zina *Ghairu Mukhsan* yaitu zina yang pelakunya adalah orang yang belum memiliki hubungan yang sah atau pernikahan, serta orang yang berzina tidak memenuhi syarat-syarat zina *Mukhsan*.
4. Perbuatan zina inilah yang menghancurkan akhlak masyarakat.
5. Zina dapat mencemarkan kehormatan dan kemurnian nasab. Islam mengharamkan zina karena Islam sangat menjaga kesucian dan kemurnian nasab. Zina dapat menularkan berbagai penyakit yang dapat mengancam kesehatan pelaku dan keselamatan anak yang akan lahir. Perzinaan dapat meretakkan sendi-sendi kehidupan keluarga dan bisa mengakibatkan perceraian..
6. Untuk penyelesaian perbuatan zina oleh pihak gampong sah saja, karena kita mengenal hukum adat, terkait ada gampong yang memberikan sanksi 2 ekor kambing hal tersebut sanksi dari perbuatannya yang merusak nama gampong.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Mui, *Wawancara* Pada Tanggal 2 Februari 2023 Pada Pukul 14.00 Wib.

Berdasarkan hasil wawancara bersama anggota dari pihak Babinsa, Beliau menjelaskan bahwa:

“Beliau bukan merupakan asli dari Aceh, sehingga ketika melihat orang berzina dapat di hukum dengan denda 2 ekor kambing dan diusir bertolah belakang seperti latarbelakang Provinsi Aceh yang merupakan Syariat Islam”.<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penyelesaian *jarimah* zina yang dilakukan oleh istri yang memiliki suami berdasarkan hukum adat dapat disimpulkan bahwa penyelesaian tindak pidana zina melalui hukum adat tidak memberikan efek jera dan sudah jelas hukuman yang tertera oleh qanun Aceh bagi pelaku zina sangat jauh lebih berat dibandingkan hukuman hukum adat.

#### **B. Penerapan Hukum Tindak Pidana Zina yang Dilakukan Oleh Istri yang Memiliki Suami**

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat sudah jelas mencantumkan bahwa perbuatan zina bukanlah salah satu perbuatan yang dapat diselesaikan secara adat. Akan tetapi kenyataan di setiap gampong, tetap saja pelaku zina diselesaikan di gampong. Dalam syariat Islam tindak pidana perzinahan tergolong kepada tindak pidana (*jarimah*) hudud. Tindak pidana hudud adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Ia adalah kejahatan terhadap kepentingan publik. Tetapi ini tidak berarti bahwa tindak pidana hudud tidak

---

<sup>3</sup> Tarmizi, *Wawancara* Pada Tanggal 11 Februari 2023 Pada Pukul 9..00 Wib.

mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, namun terutama sekali berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan kepala desa, beliau menjelaskan bahwa:

1. Terkait penerapan hukum zina kita selalu menyelesaikan secara hukum adat terlebih dahulu, apabila keberatan baru kita berikan ke *Wilayatul Hisbah* (WH).
2. Disetiap pelaku zina yang menangkap masyarakat tidak diserahkan ke Wilayatul Hisbah karena pihak gampong akan memberikan hukum terhadap mereka.
3. Biasanya kita memberikan hukuman kambing dan diusir dari gampong, untuk batas mereka ada digampong itu selama 1 minggu.
4. Untuk orang yang bukan dari gampong hukumannya sama memberikan 2 ekor kambing, tapi setelah itu kita serahkan ke *Wilayatul Hisbah*.<sup>4</sup>

Berdasarkan wawancara bersama anggota dari pihak Babinsa terkait penerapan hukum adat atas perbuatan zina, Beliau menjelaskan bahwa:

1. Setelah menanyakan Pandangan beliau terkait pelaku zina di Aceh, beliau menjawab dengan nada santai bahwa “hal yang biasa” karena perbuatan tersebut telah diatur hukumannya di Al-Quran.
2. Seharusnya untuk isteri yang melakukan zina ataupun sebaliknya seharusnya diserahkan kepada penegak hukum.

---

<sup>4</sup> Syukri, Geuchik, *Wawancara* pada tanggal 12 Januari 2023, Pukul 11.00 Wib.

3. Beliau baru mengetahui bahwa zina tidak di atur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat sebagai salah satu perbuatan yang dapat diselesaikan gampong.
4. Seperti beliau jelaskan sebelumnya, beliau heran mengapa ada gampong yang menyelesaikan perbuatan zina dengan hukum yang jauh lebih meringankan dari ancaman Qanun Jinayat, KUHP dan juga al-quran.
5. Beliau sempat juga menganalogikan apabila beliau ingin berbuat zina maka beliau hanya tinggal mempersiapkan Kambing 2 ekor.
6. Penerapan hukuman zina dari pihak gampong menurut beliau tidak efektif dan tidak memberikan efek jera kepada masyarakat. Buktinya belakangan ini sering terjadi di Aceh perzinaan.<sup>5</sup>

Berdasarkan keterangan dari MUI Aceh Beliau menjelaskan bahwa:

1. Menyatakan bahwa penerapan hukum zina didalam Al-Quran telah jelas bahwa di hukum rajam bagi mereka yang beristeri atau bersuami melakukan zina.
2. Qanun Aceh juga telah menerangkan bahwa dapat dihukum dengan Uqubat Hudud Cambuk 100 (seratus) kali.
3. Untuk Penerapan hukum zina digampong, seharusnya setelah menerapkan hukum gampong pelaku zina dapat diserahkan kepada pihak Wilayatul Hisbah, agar dapat di terapkannya hukum negara.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Tarmizi, *Wawancara* Pada Tanggal 11 Februari 2023 Pada Pukul 09.00 Wib.

<sup>6</sup> Mui, *Wawancara* Pada Tanggal 2 Februari 2023 Pada Pukul 14.00 Wib.

Berdasarkan hasil penelitian dengan beberapa masyarakat gampong, mereka menjelaskan bahwa mereka tidak sepakat bahwa pelaku zina diselesaikan di gampong dan setuju bahwa zina harus disewahkan ke pihak yang berwajin, karena zina adalah dosa besar. lagi pula aceh memiliki qanun jinayat yang dapat memberikan efek jera dan rasa malu yang lebih besar dibandingkan dengan hukuman yang diberikan oleh gampong.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penerapan hukum tindak pidana zina yang dilakukan oleh istri yang memiliki suami dapat disimpulkan bahwa tindak pidana perzinaan secara adat dilakukan secara musyawarah dengan pemegang wewenang dengan melibatkan semua unsur terkait, setelah itu diberikan sanksi berupa denda, minta maaf dan tidak diizinkan tinggal dan terdapat perbedaan penerapan hukum tidak sesuai dengan hati nurani masyarakat. artinya masyarakat lebih setuju diterapkannya hukuman cambuk dan dialihkan penerapannya kepada pihak yang berwenang.

### **C. Hambatan dan upaya Penyelesaian Tindak Pidana Zina yang Dilakukan Oleh Istri yang Memiliki Suami Berdasarkan Hukum Adat.**

Indonesia memang mengakui lembaga adat, Lembaga adat merupakan kearifan lokal yang dinilai mampu menyelesaikan berbagai konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat. Lembaga adat juga mampu membangun sikap *rekonsiliasi* diantara pihak yang sedang bertikai dengan cara dan metode yang dipakainya. Namun terhadap kasus zina ini berbeda penyelesaiannya seperti perkara lainnya.

Hukum Adat telah ada kehidupan masyarakat, baik berupa tradisi, adat upacara dan lain-lain yang mampu mengendalikan perilaku warga masyarakat dengan perasaan senang atau bangga, dan peranan tokoh adat yang menjadi tokoh masyarakat menjadi cukup penting. Adat merupakan norma yang tidak tertulis namun sangat kuat mengikat sehingga anggota-anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan menderita, karena sanksi keras yang kadang-kadang secara tidak langsung dikenakan. Misalnya pada masyarakat yang melarang terjadinya zina, maka tidak hanya yang bersangkutan yang mendapatkan sanksi atau menjadi tercemar, tetapi gampong juga.

Berdasarkan Hasil wawancara terhadap kepala desa, beliau menjelaskan bahwa :

#### 1. Kendala

- a. Kurangnya kekompakan dari masyarakat.
- b. Kurangnya kejujuran dari para pihak dan tidak adanya perhatian dari atau pihak-pihak yang terkait lainnya.
- c. Terkadang untuk denda Pelaku tidak sanggup untuk membayarnya
- d. Adanya pembelaan dari bekingan pelaku.
- e. Pelaku tidak sanggup berbicara karena sudah dihakimi masyarakat

#### 2. Upaya

- a. Kita selalu memberikan pembicaraan kepada masyarakat agar masyarakat aktif dalam memberikan pertanyaan dan menyimpulkan hukuman

- b. Dengan menghadirkan saksi yang memang melihat, melakukan penyumpahan kepada pelaku apabila memang berbelit-belit
- c. kita mengabaikan bekingan pelaku itu.
- d. Menunggu hingga keadaan pelaku itu sudah dapat memberikan keterangannya.<sup>7</sup>

Berdasarkan keterangan dari MUI Aceh Beliau menjelaskan bahwa:

#### 1. Hambatan

- a. Penerapan hukum terhadap pelaku zina memberikan efek kepada Qanun Aceh, sehingga Qanun Aceh tidak berjalan sebagaimana mestinya
- b. Pandangan Pemerintahan gampong yang kurang mengerti bahwa Aceh memiliki Qanun dan dapat menyelesaikan perkara tersebut dengan hukuman yang lebih baik.

#### 2. Upaya

- a. Sudah seharusnya pemerintah gampong memberikan kepada pihak berwajib untuk memproses tindak pidana zina.
- b. Memberikan kajian disaat pertemuan bersama pihak gampong tentang adanya Qanun Aceh yang dapat membantu pihak gampong menyelesaikan perbuatan zina tanpa penyelesaian secara adat.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil penelitian terkait hambatan dan upaya penyelesaian tindak pidana zina yang dilakukan oleh istri yang memiliki suami

---

<sup>7</sup> Tarmizi, *Wawancara* Pada Tanggal 11 Februari 2023 Pada Pukul 09.00 Wib.

<sup>8</sup> Mui, *Wawancara* Pada Tanggal 2 Februari 2023 Pada Pukul 14.00 Wib.

berdasarkan hukum Adat dapat disimpulkan bahwa hambatannya adalah kurangnya kejujuran dari pelaku dan pelaku memiliki bekingan, masyarakat mengerti bahwa Aceh memiliki Qanun dan dapat menyelesaikan perkara tersebut dengan hukuman yang lebih baik dan mengakibatkan Qanun Aceh tidak berjalan dengan baik, sedangkan upaya yang dilakukan adalah Memberikan kajian disaat pertemuan bersama pihak gampong tentang adanya Qanun Aceh yang dapat membantu pihak gampong menyelesaikan perbuatan zina tanpa penyelesaian secara adat

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan bab analisis, maka dapat di tarik kesimpulan dengan kesimpulan dan saran sebagai berikut

#### **A. KESIMPULAN**

1. Penyelesaian tindak pidana zina melalui hukum adat tidak memberikan efek jera dan sudah jelas hukuman yang tertera oleh Qanun Aceh bagi pelaku zina sangat jauh lebih berat dibandingkan hukuman hukum adat.
2. Penerapan hukum tidak sesuai dengan hati nurani masyarakat. Artinya masyarakat lebih setuju diterapkannya hukuman cambuk dan dialihkan penerapannya kepada pihak yang berwenang.
3. Hambatannya adalah kurangnya kejujuran dari pelaku dan pelaku memiliki bekingan, masyarakat mengerti bahwa Aceh memiliki qanun dan dapat menyelesaikan perkara tersebut dengan hukuman yang lebih baik dan mengakibatkan Qanun Aceh tidak berjalan dengan baik, sedangkan upaya yang dilakukan adalah Memberikan kajian di saat pertemuan bersama pihak gampong tentang adanya Qanun Aceh yang dapat membantu pihak gampong menyelesaikan perbuatan zina tanpa penyelesaian secara adat

#### **B. SARAN**

1. Disarankan kepada Pemerintahan Gampong terhadap penyelesaian jarimah zina dapat diserahkan kepada pihak *Wilayatul Hisbah* dan tidak lagi diselesaikan secara adat.

2. Disarankan kepada Pemerintahan Gampong dalam menerapkan hukum bagi pelaku zina harus memberikan efek jera karena efektifitas penerapan hukum sangat berpengaruh kepada perbuatan-perbuatan zina selanjutnya
3. Disarankan agar mengatasi hambatan dari penyelesaian zina yang diselesaikan oleh gampong, maka pihak gampong dapat memberikan hal tersebut kepada *Wilayatul Hisbah* dan hanya memberikan kesaksian bahwa benar telah terjadi perbuatan zina.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, Pt. Darul Falah, Jakarta, 2008.
- Acmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Toeri Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2009.
- Ahmad Wardi Muslich. H, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam, Fiqhjinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Sosiologis*, Chandra Pratama. 1996, Hlm. 90
- Curson, L. B. *Jurisprudence, M & E Hand Book*, Lephass, Ujung Pandang, 1979.
- Effendy, Rusli, Dkk, *Teori Hukum*, Lephass, Ujung Pandang, 1991.
- Ismu Gunadi, Dkk, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Pranada media Group, Jakarta, 2014.
- Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Yang Melanggarnorma-Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Moeljatno, *KUHP, 2001*; Bumi Aksara, Jakarta, 2010.
- Mohamad Rosmalie, *Hukum Yang Banyak Seginya Dan Meliputi Segala Macamhal Itu Menyebabkan Tak Mungkin Orang Membuat Suatu Definisi Apa Itu Hukum Sebenarnya*. Dalam, 1985.
- Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesiadinjau Dari Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Nico Ngani, *Sinerama Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 1984.
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Riduan Syahrani, , *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

Slamet Riyanto, *Kebijakan Formulasi Dalam Penentuan Delik Aduan Perundang-Undangan Pidana Di Indonesia*, TESIS, Magister Ilmu Hukum UNDIP, 2004.

Soesilo.R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Polites, Bogor, 2004.

Sudarto, *Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegor, Semarang, 1990.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Satau Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* , Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

\_\_\_\_\_, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2015.

## **B. Perundang-Undangan**

KUHP

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum jinayat

## **C. JURNAL**

Chandra Darusman, Dkk, *Implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat Di Gampong Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya*, Vol 3, No 2 (2021) Juli-Desember, Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar.

Hukumonline.Com, Eko Ardiansyah Pandiangan, *Kekuatan Putusan Peradilan Adat Gampong Di Aceh* , Diakses Pada Tanggal 20 Oktober 2022, Pada Pukul 12.00 Wib.

M. Ibnu Rochman, *Hukum Islam , Analisis Dari Sudut Pandang Filsafat*, Jurnal Filsafat Februari 1996, Hlm. 59. Diakses Pada Tanggal 10 November 2022, Pada Pukul 15.56 Wib.

## Lampiran



Wawancara bersama Keuchik Keude Trumon



Wawancara bersama Bhabinkamtibmas



Wawancara bersama MPU